

TATA TERTIB

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 118
RUMPUN FISIKA FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. Peserta ujian dan pengawas wajib hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian.
2. Pengawas hadir di Sekretariat Ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, dan mengambil soal yang akan diujikan.
3. Pengawas memasuki ruang ujian dan memeriksa kondisi dan kelengkapan sarana dan prasarana ruang ujian, terutama pengaturan posisi tempat duduk.
4. Lembar soal dan lembar jawaban ujian dibagikan pengawas dengan cara meletakkan di setiap meja peserta ujian dalam keadaan telungkup.
5. Peserta ujian dilarang masuk ke dalam ruangan sebelum diizinkan masuk oleh pengawas. Peserta ujian masuk ke dalam ruangan 5 menit sebelum ujian dimulai.
6. Saat masuk ke dalam ruang ujian, peserta ujian hanya diperbolehkan membawa alat tulis. Perlengkapan lain seperti tas, buku catatan, buku teks, kalkulator, telepon genggam dan alat komunikasi lain disimpan di depan ruang ujian, kecuali diperkenankan dalam lembar soal.
7. Sambil menunggu tanda pelaksanaan ujian dimulai, peserta ujian dapat mengisi kelengkapan identitas seperti Nama, NIM, Prodi, Nama Dosen Pengampu MK dan tanggal pada lembar jawaban ujian. Lembar soal ujian dilarang untuk dibuka dahulu.
8. Pengawas mengedarkan daftar hadir dan peserta ujian wajib mengisinya.
9. Setelah pengawas memberikan tanda dimulainya ujian, peserta ujian membuka lembar soal. Waktu ujian mengikuti alokasi sesuai yang dituliskan pada lembar soal.
10. Pengawas ujian wajib mengawasi pelaksanaan ujian dan menegur jika ada peserta ujian yang berbuat curang. Peserta ujian yang kedapatan curang selama pelaksanaan ujian akan dikenakan sanksi berupa peringatan hingga pelarangan untuk meneruskan ujian.
11. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang saling bekerja sama, menyontek dan meminjam alat tulis, kalkulator dan buku teks (untuk ujian *open book*).
12. Peserta ujian yang terbukti menyontek, maka yang menyontek maupun yang dicontek akan diberikan nilai ujian angka nol dan tidak ada ujian ulangan.
13. Ketika waktu pelaksanaan ujian berakhir, lembar jawaban ujian harus diletakan di atas meja masing-masing. Setelah lembar jawaban ujian dikumpulkan dengan lengkap oleh pengawas, maka peserta ujian boleh meninggalkan ruang ujian dengan tertib.
14. Seluruh lembar jawaban ujian oleh pengawas diserahkan kembali ke Sekretariat Ujian.
15. Pengawas yang berhalangan hadir/bertukar mengawasi agar memberikan konfirmasi kepada koordinator ujian minimal sehari sebelum pelaksanaan ujian.
16. Ujian susulan hanya dapat diberikan oleh Dosen pengampu masing-masing mata kuliah, bukan oleh panitia ujian. Mekanisme ujian susulan menyesuaikan keputusan Dosen pengampu mata kuliah terkait.

Jakarta, 9 Juni 2023
Ketua UAS118

Upik Rahma Fitri, M.Pd.